

HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI R.I. NO. No. 46/PUU-VIII/2010)

**OLEH:
Sri Turatmiyah**

Abstrak: Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai ayah tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai ayah biologisnya. Dengan demikian terlepas dari soal prosedur/ administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Kata Kunci: anak luar kawin, perlindungan hukum.

A. Pendahuluan

Demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak, kepastian hukum harus diusahakan. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi perlindungan anak harus ada Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya yang mengatur hak dan kewajiban secara timbal balik antara yang dilindungi dan yang melindungi. Oleh karena itu kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan orang tua. Orang tua sebagai orang pertama yang mempunyai hak dan kewajiban atas perawatan anak yang dilahirkan.

Anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan yang melekat, sebaliknya dalam pelaksanaan tentang perlindungan anak, permasalahan timbul mengenai status hukum dari anak yang dilahirkan tidak dalam ikatan perkawinan yang sah. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43 (1) menyatakan:" anak yang dilahirkan

diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Berkaitan dengan kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan sampai sekarang belum ada pengaturan lebih lanjut.

Pengaturan tentang anak luar kawin mempunyai tujuan untuk melindungi hak-hak mereka, mengingat keberadaan anak luar kawin bukanlah merupakan kehendak anak yang bersangkutan. Kelahiran seorang anak di dunia adalah dalam keadaan suci, hendaknya tidak harus menanggung aib dan perbuatan serta beban dan tanggung jawab orang tuanya (secara biologis), namun terhadap anak tersebut justru harus mendapat perlindungan dengan baik.

Sebenarnya perlindungan atas hak-hak anak telah dijamin oleh sejumlah deklarasi, antara lain Deklarasi Geneva tentang hak-hak anak tahun 1924, Deklarasi sedunia tentang hak-hak asasi manusia, serta pengaturan perundang-undangan yang bersifat nasional seperti UUD 1945, GBHN, KUHPperdata, UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kegiatan perlindungan anak merupakan kegiatan kehidupan manusia, karena yang menjadi objek dan subjek pelayanan dalam kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Perlindungan anak jelas dituntut adanya suatu rasa tanggung jawab, keadilan yang dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan perlindungan anak. Ditegaskan bahwa perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak juga merupakan

perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, sehingga sedapat mungkin harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat¹. Perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka kita harus memperhatikan fenomena yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.

Berkaitan dengan perlindungan anak di luar perkawinan, putusan Mahkamah Konstitusi R. I No. 46/PUU-VIII/2010 tentang hak uji materiil terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No. I tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai status hukum anak luar kawin. Dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. I tahun 1974 tersebut menyatakan bahwa:” anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Isi pasal tersebut dianggap mendiskriminasikan hak bagi seorang anak. Anak yang terlahir di dunia ini semua dalam keadaan suci. Jika ada dogma anak haram yang berkembang dalam masyarakat karena perbuatan atau perilaku ayah dan ibu biologisnya. Rasanya anak tidak berkewajibann menanggung dosa dan hinaan di dunia karena kesalahan kedua orang tuanya.

Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materiil yang dimohonkan oleh Machica Muchtar atas isi ketetapan Undang-Undang Perkawinan tersebut. Hal ini dilakukan guna memberikan kepastian hukum serta alat perlindungan hukum bagi anak laki-lakinya yaang telah menikah

¹ Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 6

secara sirri dengan Moerdiono, mantan Mensekneg. Setelah ia melahirkan, anak tersebut tidak diakui oleh pihak ayah. Permohonan Machica dikabulkan oleh MK, yang dalam putusannya menetapkan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 seharusnya berbunyi:” anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Pasal 43 ayat (1) memang memberi kejelasan status hukum anak luar kawin, yaitu adanya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi pasal tersebut tidak jelas menyebutkan hubungan perdata apa yang dimaksudkan, sehingga dapat memberikan perlindungan yang nyata terhadap anak luar kawin. Tulisan ini ingin menjelaskan hubungan perdata dalam bentuk hak-hak keperdataan yang dimaksud Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang berlaku sejak tanggal 17 Februari 2012.

B. Pembahasan

1. Pengertian Anak Luar Kawin

Dalam menentukan batas usia anak (kedewasaan) masih terdapat beberapa perbedaan pendapat. Hal tersebut berdasarkan beberapa ketentuan antara lain:

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 230 ayat (1) anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

(2) UU No. I tahun 1974 Pasal 47 jo Pasal 50 dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak yaitu mereka yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan perkawinan.

(3) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa :” Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 2 (dua) macam anak yaitu anak sah dan anak tidak sah (anak diluar kawin), kedua pengertian tersebut mempunyai arti yang penting karena membawa akibat hukum yang berbeda. Anak sah adalah anak yang selama adanya perkawinan dilahirkan (Pasal 250 KUHPerduta). Bagi anak sah sudah jelas mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya. Sedangkan anak luar kawin perlu mendapat pengakuan agar mempunyai hubungan perdata dengan ayah ibunya (Pasal 280 KUHPerduta). Hal tersebut berbeda dengan ketentuan UU No. I tahun 1974 bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Dalam hukum keperdataan kelahiran anak dengan status tidak sah sangat merugikan bagi anak itu sendiri. Hukum perdata mengakui adanya lembaga pengakuan dari bapak dan ibunya, dimana ibu wajib mengakui anaknya, jika pengakuan itu tidak dilakukan maka dapat melalui putusan hakim. Anak sah

adalah anak yang selama adanya perkawinan dilahirkan. Menurut ketentuan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa:” batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik atau mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 99 KHI bahwa anak sah adalah “ anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”.

Mengenai anak luar kawin sampai sekarang dapat terjadi, hal ini dilakukan oleh:

- a. pihak-pihak yang masih bujangan;
- b. satu pihak bujangan (ibu) dan bapak dalam status perkawinan;
- c. akibat dari adanya perkosaan;
- d. pihak-pihak dalam status perkawinan dan pihak istri melakukan zinah dan dapat dibuktikan.

Keadaan demikian tidak pernah dikehendaki, namun karena banyak juga terjadi, maka beberapa aturan hukum mengatur hal ini, seperti hukum adat, hukum Islam, hukum nasional maupun hukum perdata. Dalam hukum adat tidak ada aturannya sebagaimana di dalam hukum Islam maupun hukum Perdata Barat. Menurut hukum Islam dalam Pasal 100 KHI bahwa:” anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Sedangkan dalam hukum nasional diatur dalam UU No. I tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 yaitu:

- (1) anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

(2) kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2. Kedudukan dan Hak anak Luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Mengingat begitu penting kedudukan anak baik dalam keluarga maupun di suatu Negara karena merupakan generasi penerus yang akan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup suatu keluarga bahkan juga bagi Negara, maka masalah perlindungan anak merupakan masalah yang harus diperhatikan.

Perhatian dan perlindungan terhadap anak memang bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah maupun masyarakat. Karena sebagaimana dinyatakan oleh Arif Gosita bahwa perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, yaitu melindungi manusia seutuhnya. Mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional. Maka ini berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.²

Perlindungan anak suatu masyarakat, bangsa merupakan tolak ukur peradaban masyarakat, bangsa tertentu. Jadi demi untuk pengembangan manusia

² Arif Gosita, 1990, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 18.

seutuhnya dan beradaban, maka melaksanakan perlindungan anak harus dijalankan sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa. Perlindungan anak harus dilakukan bersama antara setiap warga Negara, anggota masyarakat secara individual maupun kolektif dan pemerintah demi kepentingan bersama. Perlindungan anak harus didasarkan antara lain atas pengembangan hak dan kewajiban asasinya. Perlindungan anak di bidang kesehatan, pendidikan dan pembinaan atau pembentukan kepribadian adalah didasarkan pada hak asasi anak yang umum. Hak asasi umum untuk orang dewasa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia juga berlaku untuk anak, karena orang dewasa dan anak sama-sama manusia sebagai warga Negara.

Berkaitan dengan status dan hak-hak yang diperoleh anak yang lahir di luar perkawinan, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan status hukum anak luar kawin melalui putusan No. 46-PUU-VIII/2010. Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materiil pasal tentang anak di luar perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:” anak yang lahir di luar perkawinan tetap mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Pemberian status hukum ini, ditujukan dengan mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Dengan putusan ini menurut Mahkamah Konstitusi (MK) bapak dari anak yang bersangkutan tetap harus bertanggung jawab secara hukum, terlepas dari soal prosedur atau administrasi perkawinannya.

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan bahwa” Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan resmi direvisi yang menjadi:”

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Komisioner Komnas Perempuan Sri Nur Herwati meminta pemerintah harus cermat dalam mengatur aturan baru hasil putusan tersebut. Kemungkinan dampak yang akan muncul akibat putusan ini adalah seolah-olah pernikahan bawah tangan itu diterima. Padahal sebenarnya tidak demikian. Pemahaman bahwa mengakui hak anak mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya sangat berbeda dengan pengakuan terhadap pernikahan di bawah tangan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung menegaskan bahwa semua warga Negara termasuk anak yang terlahir di luar perkawinan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari Negara. Uji materiil UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) di Indonesia telah memberi perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Dalam Islam anak yang dilahirkan di luar perkawinan disebut haram, tetapi sebetulnya anak tersebut tidak berdosa, dia tetap suci, hanya orang tuanyalah yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut di hadapan Tuhan. Negara berhak melindungi legalitas anak-anak dari orang tua yang melakukan hubungan gelap tersebut. Dengan demikian bukan berarti pemerintah melegalkan perzinahan yang dapat merusak garis keturunan generasi manusia.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia menilai bahwa hubungan hukum anak dengan ayahnya tidak semata-mata didasarkan pada adanya ikatan perkawinan, tetapi juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang bersangkutan. Padahal dia tidak bersalah atas kelahirannya, karena setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci. Konsekuensi dari putusan MK tersebut berkaitan dengan 4 (empat) yaitu :³

- (1) Status nasab (bin/binti) anak tersebut beralih kepada ayahnya.
- (2) Hubungan mahram hal mana anak tersebut berjenis kelamin perempuan. Anak perempuan dan ayah biologisnya tidak menjadi batal wudhu jika kulit mereka bersenggolan.
- (3) Status perwalian ketika kelak anak perempuan di luar perkawinan melangsungkan perkawinan, ayahnya yang berhak dan berkewajiban menjadi wali.
- (4) Perolehan harta warisan layaknya anak sah.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012 hubungan perdata anak dengan ayah dan keluarga ayahnya didasarkan atas adanya hubungan darah antara anak dengan ayahnya, sebagaimana hubungan darah dengan ibunya, meskipun antara ayah dan ibunya belum tentu ada ikatan perkawinan. Ketiadaan dan atau ketidaksempurnaan hubungan nikah antara ayah dan ibunya tidak menghapuskan adanya hubungan

³ Ahmad Mufid Bisri, Perlindungan Terhadap Anak Di Luar Nikah, dikutip dari <http://muvid.wordpress.com/2012/03/07/perlindungan-terhadap-anak-di-luar-nikah> diakses tanggal 27 Maret 2012, hlm.. 2

darah dan hubungan perdata antara anak dengan ayah kandungnya sebagaimana hubungan perdata antara anak dengan ibu kandungnya.

Tujuan pengubahan Pasal 43 ayat (1) UUP dari putusan MK itu selengkapnya dapat diambil beberapa poin mengenai tujuan pengubahan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu:

1. Memberi legalitas hukum hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya, yakni bahwa hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya yang semula hanya merupakan sebuah realitas menjadi hubungan hukum sehingga memiliki akibat hukum.
2. Memberi perlindungan hukum atas hak-hak dasar anak, baik terhadap ayahnya dan keluarga ayahnya maupun lingkungannya.
3. Memberi perlakuan yang adil terhadap setiap anak yang dilahirkan meskipun perkawinan orang tuanya tidak (belum) ada kepastian.
4. Menegaskan adanya hubungan perdata setiap anak dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya menurut hukum sebagaimana hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
5. Menegaskan adanya kewajiban ayah menurut hukum (*legal custody*) memelihara setiap anak yang dilahirkan dari darahnya.
6. Melindungi hak waris anak dari ayahnya karena adanya hubungan darah, hak dan tanggung jawab satu sama lain.
7. Menjamin masa depan anak sebagaimana anak-anak pada umumnya.

8. Menjamin hak-hak anak untuk mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan biaya penghidupan, perlindungan dan lain sebagainya dari ayahnya sebagaimana mestinya.
9. Memberi ketegasan hukum bahwa setiap laki-laki harus bertanggung jawab atas tindakannya dan akibat yang timbul karena perbuatannya itu, dalam hal ini menyebabkan lahirnya anak. Mereka tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut.

Selanjutnya ditegaskan hubungan perdata yang timbul akibat dari adanya hubungan darah ini meliputi hubungan hukum, hak dan kewajiban antara anak dengan ayah dan ibunya yang dapat berupa: (1) hubungan nasab; (2) hubungan mahram; (3) hubungan hak dan kewajiban; (4) hubungan pewarisan (saling mewarisi) yang merupakan pelanjutan hubungan hak dan kewajiban karena nasab ketika mereka sama-sama masih hidup; dan (5) hubungan wali nikah antara ayah dengan anak perempuannya.

Berkaitan dengan hak-hak dasar yang diperoleh anak berdasarkan ketentuan Pasal 4 s/d 18 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,. Antara lain:

- (1) Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- (2) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam *bimbingan orang tua*;

- (3) Hak *mengetahui orang tuanya*, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- (4) Hak mendapat perlindungan dari perlakuan: a.*diskriminasi*; b.eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c.penelantaran; d.kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e.ketidakadilan; dan f.perlakuan salah lainnya;
- (5) Hak diasuh oleh *orang tuanya sendiri*. Penggelapan asal-usul anak merupakan tindak pidana (Pasal 277 KUH Pidana). Demikian pula mengakui seseorang anak sebagai anaknya padahal diketahui olehnya bahwa anak dimaksud adalah bukan anaknya juga merupakan tindak pidana (Pasal 278 KUH Pidana). Hak-hak dasar anak merupakan hak konstitusional, yakni hak yang diakui dan dilindungi oleh UUD Tahun 1945. Demikian pula mengenai asal-usul anak dengan segala hak-hak perdatanya, baik dengan ibu maupun ayahnya, juga dilindungi oleh UUD Tahun 1945.

Dalam praktiknya sering terjadi anak luar kawin tidak mendapat kejelasan atau tidak dibuktikan ayah biologisnya. Hal ini yang mendasari pandangan Mahkamah Konstitusi, bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tes DNA (*deoxyribonucleic acid*) atau sistim pembuktian hukum, dapat dipergunakan untuk memperjelas ayah biologis anak.⁴

Norma hukum anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya membawa konsekuensi antara lain pada akte kelahiran. Pada akte kelahiran biasanya hanya tertulis nama ibu yang melahirkan. Sekalipun ayah

⁴ putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Perkawinan diapresiasi dan dikecam Bisa berimplikasi pada nasab, waris dan perwalian, dikutip dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f633ebb2ec36/prro-kontra-status-anak-luar-kawin> diakses 27 Maret 2012

biologisnya berusaha merebut si anak lewat jalur pengadilan. Pada umumnya pengadilan tetap mengukuhkan hubungan perdata anak hanya dengan ibunya. Pasal 55 ayat (1) UUP menyebutkan asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 bahwa hakim konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi menegaskan putusan tersebut semata berupaya melindungi anak luar kawin yang tidak berdosa, bukan membenarkan tindakan perzinahan atau *samenleven*. Ada penafsiran masyarakat seolah-olah Mahkamah Konstitusi menghalalkan perzinahan. Hal itu tidak ada sama sekali dalam putusan. Harus dipahami antara memberikan perlindungan terhadap anak, dan persoalan perzinahan merupakan dua rezim hukum yang berbeda.⁵

Mahkamah Konstitusi menyatakan, anak yang lahir di luar perkawinan tetap mempunyai hubungan keperdataan dengan yah biologisnya. Pemberian status hukum ini, ditujukan dengan mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan di luar pernikahan. Dalam putusan tersebut, ayah dari anak yang bersangkutan tetap harus bertanggungjawab secara hukum, terlepas dari soal prosedur atau administrasi perkawinannya.

Komnas Perempuan mendukung putusan tersebut, dan menganggap pemberian status hukum bagi anak di luar nikah ini, sebagai terobosan untuk melindungi pemenuhan hak anak di luar nikah. Meskipun demikian, Komisioner Komnas Perempuan Sri Nur Herwati meminta pemerintah cermat dalam

⁵ *Ibid*, hlm., 3

mengatur aturan baru hasil putusan ini. Karena kemungkinan dampak yang muncul akibat putusan ini. Pasti ada perlawanan seolah pernikahan bawah tangan itu diterima. Padahal sebenarnya tidak demikian. Pemahaman bahwa mengakui hak anak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya sangat berbeda dengan pengakuan terhadap pernikahan di bawah tangan. Kemudian implikasi kedua adalah penolakan-penolakan pada keluarga bahkan implikasinya justru akan membebani istri yang sah atau bahkan istri pertama.⁶

Apresiasi atas terobosan Mahkamah Konstitusi pun berdatangan dari berbagai kalangan. Mulai dari LSM penggerak HAM sampai Komisi Perlindungan Anak. Respon mereka seragam. Putusan tersebut sangat melindungi anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Ketua MK, Mahfud MD bahkan menyebut putusan ini sebagai putusan yang revolusioner.⁷

Ada beberapa peraturan yang sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) UUP. Diantaranya Pasal 100 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:” Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Pasal 186 KHI juga menyebutkan:” Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”. Pasal-pasal tersebut dijadikan pertimbangan hukum di Pengadilan Agama dalam memutus perkara permohonan pengesahan anak.

⁶ MK Beri Status Hukum Anak Luar Kawin, dikutip dari <http://www.dw.de/dw/article/0,,15747844,00.html> diakses tanggal 27 Maret 2012, hlm. 1.

⁷ *Ibid.*

Terlepas dari siapa orang yang mengajukan uji materiil tersebut, putusan ini akan memberik efek sosial dan hukum yang luar biasa besar di masyarakat. Anak di luar nikah kini memiliki kekuatan hukum untuk menuntut hak warisan, akte kelahiran, termasuk kewajiban pertanggungjawaban nafkah dari ayah biologisnya. Jangan dilihat secara yuridis anak dari perkawinan sah atau tidak. Anak hakiknya terlahir suci. Dia tidak pernah bisa memilih terlahir dalam perkawinan sah atau bukan. Maka dari itu, hak mereka harus juga dilindungi. Putusan MK tersebut terkait pengakuan hukum atas anak-anak di luar nikah itu sekaligus menjadi peringatan bagi laki-laki agar tidak gampang selingkuh. Putusan menjadi upaya preventif, agar laki-laki tidak mudah main-main dengan perempuan. Perkembangan teknologi yang semakin canggih, salah satunya tes DNA, pembuktian terkait hubungan darah antara seorang anak yang dilahirkan di luar pernikahan dan ayah biologisnya menjadi semakin mudah. Tes DNA sudah sering digunakan sebagai alat bukti untuk mengetahui hubungan darah seseorang. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asrorun Ni'am Sholeh menegaskan dalam kasus tersebut tidak ada anak haram namun yang haram adalah hubungan orang tua tanpa pernikahan. Hubungan yang tidak sah memang dilarang karena berdampak pada kepentingan anak. Maka hubungan pernikahan yang tidak sah melanggar prinsip perlindungan anak karena berpotensi membuat anak itu terlantar.⁸

Pro dan kontra terhadap putusan MK tersebut terus berdatangan, diantaranya dari Dadan Muttaqien Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam yang

⁸ Menimbang Status Anak di Luar Nikah dikutip dari <http://www.solopos.com/2012/harian-jogja/kota-jogja/menimbang-status-anak-di-luar-nikah-173209> diakses tanggal 27 Maret 2012, hlm. 2.

menyatakan ;” bahwa hakim tidak boleh mengambil satu keputusan yang tidak diminta dalam petitum tuntutan. Adapaun tuntutan yang diminta pemohon adalah adanya kepastian hukum bagi si anak. MK juga telah membuat hukum baru tentang sahnya perkawinan, hal ini melampaui kewenangan DPR bahkan Tuhan sekalipun dengan membuat syarat sahnya perkawinan. Bahkan menyatakan bahwa keputusan MK tersebut tidak berarti sebelum ada perubahan undang-undang lain. Misal si anak mengurus akte kelahiran yang mencantumkan nama ayahnya, tetapi tersandung persyaratan administrative, yaitu surat nikah yang sah. Bagi orang tua yang beragama Islam harus ada kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA. Demikian hanya ketika mengurus warisan dari ayah perdatanya. Pada kesempatan yang sama, Syarif Zubaidah Dosen tetap Fakultas Ilmu Agama Islam, beliau menyoroiti putusan tersebut dari sudut Hukum Islam mengatakan pembuktian hubungan darah yang dilakukan dengan bantuan ilmu pengetahuan misalnya tes DNA menurut hukum Islam tidak membenarkan pengakuan laki-laki sebagai ayah. Menurutnya, seorang laki-laki dianggap sebagai ayah jika anak yang dilahirkan adalah hasil pernikahan yang sah. Pernikahan yang sah menurutnya menyebabkan lahirnya hubungan nasab (keturunan) antara anak dengan ayah.⁹

Meski banyak polemik, status anak di luar nikah sudah kadung diakui oleh Negara. Penerimaan hak keperdataan terhadap anak di luar nikah menjadi poin penting kepedulian Negara dan nasib generasi penerus bangsa. Karena efek dari diubahnya bunyi Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 menjadi anak memiliki status keperdataan dengan ibu dan ayah biologisnya sebagai langkah

⁹ *Ibid.*

perlindungan Negara. Selain itu, efek samping dari pengakuan Negara terhadap anak di luar nikah akan berdampak pada menjamurnya perzinahan. Tidak sedikit yang mengkhawatirkan hal ini, rasa was-was dating dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh ormas Islam NU dan Muhammadiyah, akademisi sampai pengurus MUI. Kekhawatiran serupa datang dari Moch. Khairul Anwar, Anggota Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, mengingat tidak adanya batasan MK dari keputusan yang dikeluarkan. Penafsiran anak di luar nikah tidak hanya berlaku pada anak hasil nikah siri yang oleh Negara masih belum diakui status pernikahannya meski secara Islam sudah sah,, anak hasil perzinahan otomatis menjadi bagian dari anak yang diberi perlindungan oleh Negara. Ditegaskan bahwa, putusan itu hanya cocok bagi anak hasil nikah siri, sebab dalam agama Islam tidak dikenal adanya nikah siri, Islam mensyaratkan kelengkapan syarat dan rukun-rukun pernikahan untuk mengharaap sahnya hubungan dua insane. Sedangkan nikah siri segala sesuatunya sudah bersesuaian dengan nilai-nilai agama. Disatu sisi keputusan MK tersebut membela HAM, namun yang dikhawatirkan akan melegalkan praktik perzinahan, walaupun ini pejuang-pejuang HAM mendukung. Tetapi pandangan HAM nya menurut siapa karena penafsiran HAM relative sekali.¹⁰

Ditegaskan oleh I Wayan Titip, pakar hukum Internasional, Dosen Hukum Universitas Airlangga, bahwa keputusan MK melegalkan anak di luar nikah, langkah MK sebagai langkah cerdas yang dilakukana oleh seorang negarawan sejati yang peduli terhadap nasib anak-anak. Dari hukum nasional sudah sah dan tidak ada pertentangan sama sekali. Keputusan MK tersebut bermula dari analisis

¹⁰ Putusan MK Soal Anak di Luar Nikah, dikutip dari <http://www.dutaonline.com/index.php?halaman=baca&id=MjAxMjAzMDIwMDE4MjA=&menu=MjAxMTA2MjlxMDIONTc=> diakses tanggal 27 Maret 2012, hlm. 2.

yang cermat terhadap fakta yang berkembang di masyarakat, dengan keputusan tersebut mendukung laki-laki agar tidak bisa lari dari tanggungjawabnya sebagai ayah biologisnya dari anak yang dihasilkan dari hubungan gelap. Memang dari segi agama melanggar, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu kandungnya. Tetapi yang perlu dipertimbangkan, keputusan itu akan menjunjung tinggi martabat perempuan lebih-lebih anak yang selama ini ditindas karena tidak ada pengakuan negara. Dari segi moral bangsa, hal ini akan menjaga praktik perzinahan. Pandangan moral ini bagus, bagi perempuan sangat besar pengaruh putusan ini, apalagi bagi anak-anak. Meskipun mendapat kecaman dari beberapa kalangan, putusan MK ini menolong status anak di luar nikah yang cenderung tidak diakui oleh ayah biologisnya. Walaupun putusan tersebut bertentangan dengan agama, tapi perlu diingat asas kebangsaan Indonesia adalah hukum nasional bukan hukum syariah.¹¹

3. Pertimbangan Hukum Bagi Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Berkaitan dengan Status Anak di Luar Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materiil UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan Hj Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang meminta putranya M. Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak almarhum Moerdiono. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam

¹¹ *Ibid.*

perkara permohonan pengujian UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945.¹²

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 untuk mengajukan perkara konstitusi si pemohon harus memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusioannya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

Dalam putusan MK tersebut kedudukan hukum (*legal standing*) para pemohon adalah:

- a. bahwa pemohon adalah perorangan WNI;
- b. bahwa Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK menyatakan: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - (i) perorangan WNI;
 - (ii) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang.
 - (iii) Badan hukum publik atau privat, atau
 - (iv) Lembaga negara.

Adapun pertimbangan hukum dalam putusan MK tersebut antara lain:

¹² Syafran Sofyan, Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak Luar Perkawinan, diambil dari <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin/> *Op.Cit.*

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa:” perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, sehingga oleh karenanya pernikahan yang telah dilakukan oleh pemohon adalah sah dan telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UUP yang menyatakan:” tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) tersebut maka hak-hak konstitusional Pemohon sebagai WNI yang dijamin oleh Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan. Ketentuan tersebut menyatakan:”setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Ketentuan UUD 1945 ini melahirkan norma konstitusi bahwa pemohon merupakan WNI memiliki hak yang setara dengan WNI lainnya dalam membentuk keluarga dan melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum. Sedangkan Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945, bahwa ”setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Artinya UUD 1945 mengedepankan norma hukum sebagai bentuk keadilan terhadap siapapun tanpa diskriminatif. Tetapi UUP mengartikan lain yang

mengakibatkan Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya. Si pemohon telah melaksanakan perkawinan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, sesuai dengan norma agama yang dianutnya yaitu Islam. Bagaimana mungkin norma agama direduksi oleh norma hukum sehingga perkawinan yang sah menjadi tidak sah. Akibat dari direduksinya norma agama oleh norma hukum, perkawinan Pemohon statusnya menjadidi tidak jelas dan mengakibatkan keberadaan eksistensi anaknya di muka hukum menjadi tidak sah.

3. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UUP, maka anak Pemohon hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya, dan hal itu dianut juga dalam Islam. Hanya saja hal ini menjadi tidak benar, jika norma hukum UUP menyatakan seorang anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena berpijak pada sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut norma hukum. Dalam Islam perkawinan sah adalah berdasarkan ketentuan berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. Dengan berlakunya Pasla 43 ayat (1) UUP, maka hak-hak konstitusional Pemohon selaku ibu dan anaknya untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahannya serta status hukum anaknya yang dijamin oleh Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 telah dirugikan.

4. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Merujuk pada ketentuan tersebut maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UUP, tidaklah senafas dan sejalan serta telah merugikan hak konstitusional kepentingan norma hukum jelas telah mereduksi kepentingan norma agama karena pada dasarnya suatu yang oleh norma agama dipandang telah sah dan patut menjadi berbeda dan tidak sah berdasarkan pendekatan memaksa dari norma hukum. Akibatnya bentuk pemaksa yang dimiliki norma hukum dalam UUP adalah hilangnya status hukum perkawinan pemohon dan anak Pemohon. Dengan kata lain norma hukum telah melakukan pelanggaran terhadap norma agama.
5. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UUP menyebutkan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon dan anaknya yang timbul berdasarkan Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yakni hak untuk mendapatkan pengesahan terhadap pernikahan sekaligus status hukum anaknya Pemohon. Sebagai sebuah peraturan perundang-undang, maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UUP mempunyai kekuatan mengikat dan wajib ditaati oleh segenap rakyat. Sekalipun ketentuan tersebut mengandung kesalahan yang cukup fundamental karena tidak sesuai dengan hak konstitusional yang diatur. Pasal 28

B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon.

Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Pokok Permohonan menimbang:

- a. bahwa pokok permohonan Pemohon, adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974.
- b. Bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan, menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan. Berdasarkan Penjelasan UU No.1 tahun 1974 di atas bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan, dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Makna pentingnya kewajiban administratif dilihat dari 2(dua) perspektif: (1) dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang

diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. (ii) pencatatan secara administratif dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak timbul dari perkawinan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Artinya dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak.

- c. Bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa "yang dilahirkan di luar perkawinan". Hal ini berkaitan dengan sahnya anak. Secara alamiah tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual maupun berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil bila hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Tidak tepat dan tidak adil juga jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang

menyebabkan terjadinya kehamilan anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai ayah, dan hukum meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut sebagai ayahnya. Dari uraian tersebut disimpulkan bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian terlepas dari soal prosedur administrasi perkawinan, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

- d. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pasal 43 ayat (1) UU I tahun 1974 yang menyatakan:” anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca” anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.
- e. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil para pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tidak beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 yang menyatakan, ”anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Dari uraian tersebut, maka ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan ”anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan” anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga harus dibaca” anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti

lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

C. Penutup

Dari uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Dalam ayat (2) nya bahwa “Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Berdasarkan tinjauan sosiologis tentang lembaga perkawinan dalam masyarakat, sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaan perkawinan dalam masyarakat, sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaan tertentu tidak dapat secara langsung menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan istri, suami dan atau anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut karena pelaksanaan norma agama dan adat di masyarakat diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran individu dan kesadaran masyarakat tanpa dilindungi oleh otoritas resmi (negara) yang memiliki kekuatan pemaksa. Esensi pencatatan selain demi tertib administrasi adalah untuk melindungi wanita dan anak-anak. Syarat pencatatan perkawinan dimaksud diletakan dalam dua konteks utama yaitu: (i) mencegah dan (ii) melindungi wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab. Negara akan mengalami kesulitan dalam memberikan perlindungan hukum secara maksimal terhadap hak-hak wanita sebagai istri dan hak-hak anak-anak kelak dilahirkan dari perkawinan tersebut, terhadap

perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut UU No. 1 Tahun 1974, yang juga tidak dicatatkan. Hak anak yang dilindungi oleh Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 tidak dirugikan oleh adanya ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan pencatatan perkawinan. Perlindungan terhadap hak anak sebagaimana diatur oleh Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 justru akan dapat dimaksimalkan apabila semua perkawinan dicatatkan sehingga dengan mudah akan diketahui silsilah anak dan siapa yang memiliki kewajiban terhadap anak tersebut. Pencatatan perkawinan adalah dimensi sosial yang dimaksudkan akan memberikan jaminan atas status dan akibat hukum dari suatu peristiwa hukum seperti pencatatan tentang kelahiran dan kematian.

DAFTAR PUSTAKA

Arif Gosita, 1990, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Herusuko, 1996, *Anak di Luar Perkawinan*, makalah dalam seminar tentang "Anak di Luar Nikah", Kowani, Jakarta, 14 Mei 1996.

H. Ichtijanto, 1996, *Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut UUP*, makalah dalam Seminar tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut UUP, Kowani, Jakarta, 14 Mei 1996.

Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

INTERNET:

Ahmad Mufid Bisri, Perlindungan Terhadap Anak Di Luar Nikah, dikutip dari <http://muvid.wordpress.com/2012/03/07/perlindungan-terhadap-anak-di-luar-nikah>

Syafran Sofyan, Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak Luar Perkawinan, diambil dari <http://www.jimlyschool.com/read/analasis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin/>

putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Perkawinan diapresiasi dan dikecam Bisa berimplikasi pada nasab, waris dan perwalian, dikutip dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/It4f633ebb2ec36/prro-kontra-status-anak-luar-kawin>

MK Beri Status Hukum Anak Luar Kawin, dikutip dari <http://www.dw.de/dw/article/0,,15747844,00.html>

Menimbang Status Anak di Luar Nikah dikutip dari <http://www.solopos.com/2012/harian-jogja/kota-jogja/menimbang-status-anak-di-luar-nikah-173209>

Putusan MK Soal Anak di Luar Nikah, dikutip dari
<http://www.dutaonline.com/index.php?halaman=baca&id=MjAxMjAzMDlwMDE4MjA=&menu=MjAxMTA2MjlxMDIONTc>